# PT PEMBANGKITAN JAWA - BALI

# UNIT BISNIS JASA O&M PLTU REMBANG

## KEPUTUSAN GENERAL MANAGER PT PEMBANGKITAN JAWA - BALI UNIT BISNIS JASA O&M PLTU REMBANG

Nomor: 032.K/020/UBRBG/2016

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM SISTEM MANAJEMEN ENERGI ISO 50001:2011 PT PEMBANGKITAN JAWA - BALI UNIT BISNIS JASA O&M PLTU REMBANG

### GENERAL MANAGER PT PEMBANGKITAN JAWA - BALI UNIT BISNIS JASA O&M PLTU REMBANG

#### Menimbang:

- 1. bahwa PLTU Rembang termasuk dalam unit usaha yang mengkonsumsi energi dalam jumlah yang besar (lebih dari 6000 setara ton minyak per tahun)
- bahwa perlu dilakukan upaya untuk melakukan penghematan energi dengan menerapkan standar internasional ISO 50001:2011
- Bahwa untuk mendukung implementasi Sistem Manajemenen Energi ISO 50001:2011 di lingkungan PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Rembang perlu ditetapkan Tim Sistem Manajemenen Energi ISO 50001:2011 dengan Keputusan General Manager

#### Mengingat :

- 1. Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Sistem Ketenagalistrikan
- 2. PP Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Konservasi Energi
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik
- 4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Energi
- Keputusan Direksi PT PJB No. 122.K/020/DIR/2016 tentang Implementasi Manajemen Aset Pembangkitan PT PJB
- Keputusan Direksi PT PJB No. 023.K/010/DIR/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pembangkitan Jawa-Bali
- 7. Surat Keputusan Direksi PT PJB No. 131.K/020/DIR/2010 tentang Implementasi PJB Integrated Management System (PJB-IMS) Pada PT Pembangkitan Jawa-Bali
- 8. Keputusan Direksi PT PJB Nomor 086.K/020/DIR/2015 tentang Penyempurnaan Organisasi Unit Bisnis Jasa Operasi Dan Pemeliharaan (O&M) PLTU Rembang Pada PT Pembangkitan Jawa-Bali;
- 9. Keputusan Direksi PT PJB No. P.147/440/PJB/2014 Tentang Mutasi Jabatan

### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan:

PERTAMA :

Keputusan General Manager PT PJB Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Rembang tentang pembentukan Tim Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2011 PT PJB Unit Bisnis Jasa

O&M PLTU Rembang yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim SME

KEDUA

: Susunan Tim SME adalah sebagai berikut:

Ketua

: Supervisor Senior Manajemen Mutu dan Risiko

Anggota

: Alam Eka Putra

: Muhamad Habibi

: Achmad Yusuf Arif Husaini

: Dwi Susma Novia Hadi

25

KETIGA

: Tugas dan Kewajiban Tim SME adalah sebagai berikut:

- 1. Mengawal Implementasi ISO 50001:2011 di PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang
- 2. Menyusun Energy Review
- 3. Melakukan monitoring Program Peningkatan Efisiensi
- 4. Memberikan masukan untuk Improvement Efisiensi Penggunaan Energi
- 5. Mengusulkan Kebijakan Penghematan Energi di PT PJB UBJ O&M PLTU Rembang

KEEMPAT :

Keanggotaan Tim SME tidak membebastugaskan anggotanya dari tugas kedinasan

sehari - hari.

KELIMA

: Keanggotaan Tim SME bertanggung jawab kepada General Manager PT PJB Unit

Bisnis Jasa O&M PLTU Rembang

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi beban PT PJB

Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Rembang

KETUJUH

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang dan

diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rembang Pada tanggal 15 Maret 2016

BELS GENERAL MANAGER UBJ O DAN M PLTU REMBANG,

UNIT BISNIS PARSA O & M PLTU REMBANG PARSADIQ